

Riwayat Artikel: Diterima: 15-07-2024, Disetujui: 12-08-2024, Diterbitkan: 02-09-2024

Pendampingan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam Memahami Aspek-Aspek Hukum Ekonomi Syariah di Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan Tahun 2024

Wahyu Nur Alfiyan

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) STAI Al-Fattah Pacitan

Surel Korespondensi: wahyualfiyan@alfattah.ac.id

Abstrak: Artikel ini membahas kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Joko Purwanto, dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI Al-Fattah Pacitan, dengan judul "Pendampingan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam Memahami Aspek-Aspek Hukum Ekonomi Syariah". Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2024 di Aula Pondok Pesantren Sabilul Hidayah, Desa Ngumbul, Kecamatan Tulakan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pendampingan mengenai hukum ekonomi syariah kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Metode yang digunakan meliputi pelatihan, diskusi, dan sesi tanya jawab. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan di kalangan peserta mengenai aspek-aspek hukum syariah, dengan sekitar 75% peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan pelaku usaha dalam menerapkan hukum syariah dalam praktik bisnis mereka.

Kata Kunci: Pendampingan Hukum, Hukum Ekonomi Syariah, Peningkatan Pemahaman

Abstrack: *This article discusses a community service activity conducted by Joko Purwanto, a lecturer in the Sharia Economic Law Study Program at STAI Al-Fattah Pacitan, titled "Legal Assistance for Micro and Small Business Actors in Understanding Aspects of Sharia Economic Law." The activity was held on May 26, 2024, at the Aula Pondok Pesantren Sabilul Hidayah, Desa Ngumbul, Tulakan District. The goal of this activity was to provide understanding and assistance regarding sharia economic law to micro and small business actors. The methods used include training, discussion, and Q&A sessions. The results of the training showed a significant improvement in participants' understanding of sharia legal aspects, with approximately 75% of participants demonstrating significant improvement. This activity is expected to enhance awareness and capability among business actors in applying sharia law in their business practices.*

Keywords: *Legal assistance, haria economic law, understanding improvement*

PENDAHULUAN

Hukum ekonomi syariah, sebagai salah satu cabang hukum Islam, berperan penting dalam memberikan pedoman dan regulasi bagi praktik bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah meliputi keadilan, transparansi, dan larangan riba (bunga), serta pengaturan zakat, infaq, dan shadaqah sebagai bentuk redistribusi kekayaan untuk kesejahteraan masyarakat (Sakti & Huda, 2021). Di Indonesia, meskipun terdapat berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapan ekonomi syariah, masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktik bisnis mereka.

Desa Ngumbul di Kecamatan Tulakan merupakan salah satu wilayah yang mengalami tantangan dalam penerapan hukum ekonomi syariah. Berdasarkan observasi awal, ditemukan bahwa banyak pelaku usaha mikro dan kecil di desa ini belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum syariah dan bagaimana menerapkannya dalam praktik sehari-hari. Hal ini berpotensi menghambat perkembangan usaha mereka serta mengurangi manfaat ekonomi yang bisa didapat dari penerapan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Ali (2022), ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba. Teori ini menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi untuk memastikan keadilan dalam transaksi ekonomi tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui redistribusi kekayaan. Berdasarkan teori pelatihan oleh Knowles (2015), pendidikan dewasa, termasuk pelatihan untuk pelaku usaha, harus berbasis pada pengalaman dan relevansi praktis. Metode pelatihan yang efektif melibatkan peserta dalam proses belajar aktif yang menghubungkan teori dengan praktik langsung, sehingga meningkatkan penerapan pengetahuan yang diperoleh. Penelitian oleh Zulkarnain (2020) menunjukkan bahwa penerapan hukum syariah dalam bisnis dapat meningkatkan reputasi dan keberlanjutan usaha. Usaha yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah cenderung memiliki hubungan yang lebih baik dengan pelanggan dan masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan bisnis.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaku usaha yang memahami dan menerapkan hukum syariah secara efektif dapat mengatasi berbagai tantangan bisnis dan meningkatkan kinerja usaha mereka. Misalnya, penelitian oleh Li & Wang (2021) mengungkapkan bahwa usaha yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah menunjukkan hasil yang lebih positif dalam hal keberlanjutan dan kepuasan pelanggan dibandingkan dengan usaha yang tidak menerapkan prinsip-prinsip ini. Selain itu, studi oleh Wahyuni & Anwar (2023) menemukan bahwa pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum syariah dan penerapannya dalam bisnis dapat secara signifikan meningkatkan keterampilan pelaku usaha dalam mengelola dan mengembangkan usaha mereka. Pelatihan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis tetapi juga keterampilan praktis yang diperlukan untuk menerapkan hukum syariah dalam konteks bisnis lokal.

Pelatihan ini sangat penting untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan yang ada di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil di Desa Ngumbul. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum ekonomi syariah, pelaku usaha dapat: 1) Meningkatkan kepatuhan: Memastikan

bahwa praktik bisnis mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, keadilan dalam transaksi, dan transparansi; 2) Mengoptimalkan potensi ekonomi: Menggunakan prinsip-prinsip syariah untuk mengelola usaha secara lebih efektif, yang dapat meningkatkan kesejahteraan individu dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi local; 3) Mengurangi risiko hukum: Mengurangi risiko terkait dengan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yang dapat berdampak negatif pada reputasi dan keberlanjutan usaha.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan pelaku usaha di Desa Ngumbul akan mengalami peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan terkait penerapan hukum ekonomi syariah dalam praktik bisnis mereka. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan wawasan mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah yang meliputi keadilan, transparansi, larangan riba, serta etika bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang aspek-aspek ini, pelaku usaha diharapkan dapat mengimplementasikan praktik bisnis yang tidak hanya mematuhi hukum syariah tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi lokal.

METODE

Kegiatan pelatihan ini merupakan program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2024 di Aula Pondok Pesantren Sabilul Hidayah, Desa Ngumbul, dengan narasumber Bapak Wahyu Nur Alfian, S.H., M.H. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini meliputi beberapa pendekatan untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang hukum ekonomi syariah. Pertama, sesi pelatihan difokuskan pada penjelasan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah, seperti zakat, infaq, shadaqah, dan larangan riba, yang disampaikan melalui ceramah interaktif. Ceramah ini dirancang untuk memastikan peserta memahami konsep-konsep penting serta aplikasinya dalam praktik usaha mereka (Ali, 2022).

Setelah pelatihan, peserta dibagi dalam kelompok kecil untuk berdiskusi mengenai penerapan hukum ekonomi syariah dalam konteks usaha mereka. Diskusi ini bertujuan untuk menggali tantangan yang dihadapi dan mencari solusi secara bersama-sama (Wahyuni & Anwar, 2023). Pada akhir kegiatan, sesi tanya jawab diadakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta mengajukan pertanyaan spesifik tentang masalah hukum yang mereka hadapi, dan mendapatkan klarifikasi dari narasumber. Pendekatan ini memastikan bahwa peserta tidak hanya memahami teori tetapi juga dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam praktik sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta mengenai hukum ekonomi syariah. Proses pelatihan dimulai dengan sesi ceramah interaktif yang disampaikan oleh Bapak Wahyu Nur Alfian, S.H., M.H. Pada sesi ini, peserta diberikan penjelasan mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah, termasuk zakat, infaq, shadaqah, dan larangan riba. Sebelum pelatihan, hanya sekitar 30% peserta yang memiliki pemahaman dasar tentang konsep-konsep ini. Materi disampaikan dengan

pendekatan yang mudah dipahami, menggunakan contoh praktis yang relevan dengan konteks usaha mikro dan kecil di Desa Ngumbul.

Setelah sesi pelatihan, peserta dibagi dalam kelompok kecil untuk berdiskusi tentang penerapan hukum ekonomi syariah dalam praktik usaha mereka. Diskusi ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi dan berbagi solusi secara kolektif. Evaluasi melalui kuesioner dan wawancara menunjukkan bahwa sekitar 75% peserta mengalami peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai prinsip-prinsip syariah. Mereka kini lebih mampu menerapkan konsep-konsep tersebut dalam operasional sehari-hari usaha mereka, seperti pengelolaan keuangan dan transaksi bisnis yang sesuai dengan hukum syariah.

Umpan balik dari peserta pelatihan menunjukkan peningkatan kepercayaan diri yang signifikan dalam mengelola usaha mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebelumnya, banyak peserta merasa kurang yakin dalam menerapkan hukum syariah dalam praktik bisnis mereka, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan dan kepatuhan terhadap aturan syariah. Namun, setelah mengikuti sesi ceramah dan diskusi yang dipandu oleh Bapak Wahyu Nur Alfian, S.H., M.H., mereka merasa lebih memahami dan lebih mampu mengatasi masalah hukum yang mungkin timbul dalam usaha mereka.

Sesi tanya jawab yang dilakukan di akhir pelatihan memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan spesifik mengenai masalah hukum yang mereka hadapi, yang sebelumnya mungkin tidak jelas bagi mereka. Klarifikasi yang diberikan selama sesi ini membantu mengatasi kebingungan dan memberikan panduan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam bisnis sehari-hari. Sebagai hasilnya, peserta melaporkan bahwa mereka merasa lebih siap dan percaya diri dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan prinsip keadilan, dalam operasional bisnis mereka.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pelatihan berbasis praktik dan interaktif dapat secara signifikan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta dalam menerapkan hukum syariah (Ali, 2022; Wahyuni & Anwar, 2023). Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pelatihan yang berfokus pada aplikasi praktis hukum syariah dapat meningkatkan keberlanjutan usaha dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan membantu pelaku usaha mematuhi prinsip-prinsip syariah secara efektif (Tomlinson, 2017; Li & Wang, 2021). Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi peserta dalam hal pemahaman dan implementasi hukum syariah, tetapi juga berpotensi memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal di Desa Ngumbul.

SIMPULAN

Kegiatan pendampingan hukum ini berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku usaha mikro dan kecil di Desa Ngumbul mengenai aspek-aspek hukum ekonomi syariah. Dengan adanya peningkatan pemahaman ini, diharapkan pelaku usaha dapat mengelola usaha mereka dengan lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelatihan ini juga membuktikan pentingnya pendampingan praktis

dalam membantu pelaku usaha memahami dan menerapkan hukum syariah dalam bisnis mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini, termasuk para peserta, pimpinan Pondok Pesantren Sabilul Hidayah, serta rekan-rekan dosen dari STAI Al-Fattah Pacitan. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan materi dan logistik, serta kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. (2022). *Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Gramedia.

Sakti, R., & Huda, M. (2021). *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tomlinson, C. A. (2017). *Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners*. Alexandria, VA: ASCD.

Wahyuni, S., & Anwar, H. (2023). *Implementasi Hukum Syariah dalam Praktik Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Li, Q., & Wang, Y. (2021). *Sharia Law in Business Practice: Challenges and Opportunities*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.